

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat terpisah dengan manusia lainnya. Tidak selamanya seorang manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong antar sesamanya. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَالْتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”<sup>1</sup>

Ayat tersebut menjelaskan agar kita umat Islam harus menolong saudara seiman yang lain apabila membutuhkan pertolongan dalam hal kebaikan bukan dengan hal-hal yang merujuk kepada kemaksiatan.

Salah satu tolong menolong dalam kebaikan dengan membantu orang-orang yang sudah sangat terdesak. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama, manusia saling bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sudah mengatur agar manusia bermuamalah untuk memenuhi kehidupan dan juga keluarganya. Salah satu cara adalah dengan bermuamalah.

---

<sup>1</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabul Nuzul dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2011), 106.

Muamalah memiliki dua lingkup yakni *muamalah adabiyah* dan *muamalah madyah*. *Muamalah Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam. Ruang lingkup dari muamalah *adabiyah* seperti ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan *Muamalah Madyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *madyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan seperti jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, dan masalah baru yang lainnya<sup>2</sup>

Salah satu bentuk muamalah *madyah* adalah hutang piutang atau yang disebut dengan *qard* yakni pinjaman yang diberikan oleh seseorang untuk kemudian dikembalikan, atau bisa diartikan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali dengan tanpa imbalan. Akad *qard*

---

<sup>2</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5.

sendiri merupakan akad *tabarru'* (akad non profit) bukan akad profit atau komersial.<sup>3</sup>

Aktivitas hutang piutang bukan perbuatan tercela yang harus dihindari. Allah SWT membolehkan, bahkan menganjurkan hutang piutang jika memang *muqtaridh* dalam keadaan terhimpit. Salah satu surah yang didalamnya terdapat anjuran hutang piutang adalah surah Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>4</sup>.

Dari ayat di atas menjelaskan Bahkan Allah sendiri yang menjanjikan balasan yang diterima oleh *muqridh* atas pinjaman tersebut. Namun, hukumnya berubah haram apabila hutang piutang tersebut mengambil manfaat. Apabila disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian, para ulama sepakat atas hal ini. Sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”<sup>5</sup>

Praktik Hutang piutang sudah lama terjadi di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Mayoritas masyarakat di sana berprofesi sebagai nelayan. Sehingga masyarakat bergantung dengan hasil tangkapan udang setiap harinya. Jika tangkapan udang sedikit para nelayan harus memutar otak untuk bisa memenuhi kebutuhan harian keluarga dan

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 206.

<sup>4</sup> *Al-Qur'an Mushaf Per Kata Tajwid*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah .2010), 538.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 53.

juga peralatan nelayan seperti jaring, perahu dan juga mesin penggerak. Cara yang mereka tempuh dengan berhutang kepada tengkulak (juragan), dengan syarat hasil tangkapan udang harus dijual kepada juragan selama nelayan belum bisa membayar hutang. Penetapan harga udang antara nelayan yang tidak tersangkut hutang dengan nelayan yang tersangkut hutang selisih 5.000-7.000. Nominal hutang yang mereka pinjam sekitar 6.000.000, 8.000.000 sampai pada angka tertinggi 40.000.000.<sup>6</sup> Untuk pengembalian hutang tidak terdapat tambahan dan tidak dijatuhi tempo, sehingga nelayan tidak dipaksa untuk mengembalikan hutang pada waktu tertentu.

Praktik hutang piutang bersyarat ini telah lama dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga menjadi sebuah tradisi di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Selama bertahun tahun, akad yang mereka lakukan tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas putih melainkan dengan dasar kepercayaan.

Syarat yang dibuat di awal akad menambah beban kepada nelayan yang berhutang yakni pemotongan harga 5000 sampai 7000 rupiah per kilo udang. Dengan demikian terjadi kejanggalan, yakni pemberian hutang tersebut diberi syarat berupa janji untuk menjual hasil tangkapan udang kepada si pemberi hutang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dan Tengkulak

---

<sup>6</sup> Wawancara Bapak Mul, pada tanggal 24 April 2019.

Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)”.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Hutang Piutang Bersyarat di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Transaksi Hutang Piutang Bersyarat di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Ditinjau dari Fiqh Muamalah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan transaksi hutang piutang bersyarat di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menjelaskan transaksi hutang piutang bersyarat di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Fiqh Muamalah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Adanya Penelitian ini, penulis berharap mampu menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait hutang piutang yang terjadi di masyarakat dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Penulis

Penulis dapat mengasah nalar dan mengembangkan ilmu yang telah di dapat dalam bangku perkuliahan.

### b. Nelayan

Penulis harap dengan adanya penelitian ini, nelayan dapat memahami konsekuensi dari hutang piutang bersyarat yang mereka lakukan.

### c. Tengkulak

Penulis harap penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan masukan bagi tengkulak dalam menetapkan sistem atau pelaksanaan hutang piutang.

## **E. Telaah Pustaka**

Pertama, skripsi Ariska Dewi Nofitasari dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kuman Ponorogo. Dalam skripsi Ariska membahas tentang hutang piutang di desa Plosojenar antara petani dengan pengepul gabah. dengan syarat pengembalian menjual hasil panen atau gabah kepada pengepul (kreditur) dengan harga dibawah harga pasar yakni selisih 1.000 rupiah per kilo dari harga pasar. Pengembalian hutang pada

saat panen. Dalam penelitian ini, ariska menemukan data bahwa lamanya pengembalian atau masa panen berpengaruh pada pengurangan harga gabah yang dijual kepada pengepul. Semisal masa panen kurang 16 hari gabah yang dibeli oleh pengepul dikurangi 100 rupiah berbeda dengan masa panen yang kurang 2 bulan yang akan dipatok harga selisih 200 rupiah. Hasil dari penelitian ariska dilihat dari rukun dan syarat sahnya perjajian hutang piutang sudah memenuhi ketentuan hukum Islam, namun dilihat dari syarat hutang yang dibebankan kepada *muqtaridh* menjadikan fasad, karena sifat dari qard sendiri merupakan akad tolong menolong. Perbedaan penelitian ariska dengan penulis ada pada obyek dan kasus. Obyek dari penelitian ariska berada di kabupaten Ponorogo dan kasus di bidang pertanian sedangkan obyek penulis berada kabupaten Sidoarjo dengan kasus nelayan sistemnya pun berbeda. Penelitian Ariska hutang piutang di jatuhi tempo dalam penelitian penulis, tidak dijatuhi tempo atau bisa dikatakan selamanya sebelum *muqtaridh* dapat membayar hutangnya. Persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas tentang hutang piutang.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi Eni Dwi Astuti yang berjudul Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan). Praktik utang piutang yang ada di desa Kenteng menggunakan sistem anakan dengan cara seseorang berhutang kepada orang lain dengan konsekuensi pihak yang berhutang harus

---

<sup>7</sup> Ariska Dewi Nofitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

mengembalikan hutang tersebut dengan tambahan atau anakannya sesuai dengan perjanjian di awal. Bunga atau anakan ini bervariasi antara kreditur satu dengan kreditur yang lain, yaitu antara 3% sampai 10%. Dengan jangka waktu pengembalian bervariasi pula yaitu antara jangka satu tahun dengan semampunya pihak pengutang dapat melunasi tanggungan tersebut. Dan pelunasannya dapat dicicil setiap bulan sekali. Hasil dari penelitian Eni hutang piutang yang terjadi di desa kenteng telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam yaitu dengan adanya para pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum, objek yang jelas dan dapat dimiliki serta shighatnya yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan yang terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Persamaan dengan penelitian penulis adalah obyek dan juga sistem dari hutang piutang dalam penelitian Eni terdapat tambahan sedangkan dalam penelitian penulis merupakan hutang piutang bersyarat yang belum diketahui adanya tambahan di dalamnya. Persamaan terdapat dalam transaksi hutang piutang.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi Akhmad Nurokhman yang berjudul Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia). Skripsi Akhmad menjelaskan hutang piutang menggunakan uang namun pengembaliannya berupa barang dan dibebankan atas pemanfaatan pinjaman. Mekanisme transaksi hutang piutang di desa

---

<sup>8</sup> Eni Dwi Astuti, *Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).



Kebulus yaitu *muqridh* memberikan pinjaman uang kepada *muqtaridh* dengan syarat kebiasaan setempat dengan membayar genteng untuk pelunasan hutang, tetapi dengan hitungan harga genteng yang diberikan kepada *muqridh* berselisih harga lebih murah. *Muqtaridh* juga memberikan jaminan kepada *muqridh* untuk menambah kepercayaan atas hutang piutang tersebut, tidak jarang jaminan tersebut di manfaatkan oleh *muqridh*. Hasil dari penelitian Ahmad diperbolehkan praktik hutang uang dibayar genteng dikarenakan dalam akadnya berupa hutang produktif. Perbedaan antara penelitian Akhmad dengan penulis adalah dalam menganalisis penelitian Akhmad menitik beratkan pada studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif pada penelitian penulis menitik beratkan pada fiqh muamalah.<sup>9</sup>

Ketiga, Skripsi Silvia Novi Yanti yang berjudul Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). Permasalahan dalam skripsi Silvia tentang pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan, si A memberikan pinjaman ke si B berupa barang, kemudian saat pelunasan si A memberikan syarat untuk pengembalian barang tersebut berupa barang yang berbeda. Dapat dimisalkan si A meminjam telur 1 kg kepada si B. Kemudian si B memberikan batas waktu dan pengembalian bisa dengan barang lain atau barang yang sama dengan kualitas yang berbeda.

---

<sup>9</sup> Akhmad Nurokhman, "*Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)*", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Kesimpulan dari penelitian Silvia adalah Mekanisme pelaksanaan utang piutang di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah hutang barang yang berlainan jenisnya *muqridh* tidak mau tau harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga barang yang dipinjam pada waktu pelunasan yang ditentukan oleh *muqridh*. Dalam pandangan Imam Syafi'i mengenai hutang piutang yang tidak sepadan yaitu tidak diperbolehkan karena barang yang dipinjam dan barang untuk pelunasan berbeda harganya sehingga menyebabkan hutang piutang tersebut mengandung unsur tambahan di awal akad yang mengakibatkan akad tersebut haram.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang hutang piutang. Perbedaan terdapat dalam tinjauan hukum yang digunakan, dalam penelitian penulis menggunakan fiqh muamalah sedangkan penelitian Silvia menurut Imam Syafi'i.

---

<sup>10</sup> Silvia Novi Yanti, *Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*, Skripsi (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2018)